

PROPOSAL PENELITIAN



**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN PUU NOMOR 84/PUU-XX/2022
TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PERDAGANGAN TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

TIM PENGUSUL

KETUA	: Yuli Heriyanti, S.H., M.H.	NIDN : 1009067901
ANGGOTA 1:	Dr. Firmansyah Tobing , S.H., M.Kn.	NIDN : 1021037001
ANGGOTA 2:	Martin Hazi'at	NIM : 1974201005
ANGGOTA 3:	Dewi Kasmita	NIM : 1974201030

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
TA GANJIL 2022/2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian	
BAB II Tinjauan Pustaka	4
2.1 Pengujian Undang-Undang	4
2.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	4
2.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	
BAB III METODE PENELITIAN	15
3.1 Jenis Penelitian	15
3.2 Sifat Penelitian	17
3.3 Prosedur Penelitian	18
BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	21
4.1 Biaya Penelitian	21
4.2 Jadwal Penelitian	22
DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN	25

**FORMULIR USULAN PROPOSAL PENELITIAN
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

1. Judul Penelitian : **Implikasi Yuridis Putusan PUU Nomor 84/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**
2. Integrasi PkM pada MK : Hukum Tata Negara, Hukum Dagang, Hukum Perdata.
3. Ketua : Yuli Heriyanti, S.H.,M.H
NIP/NIDN : 1009067901
Jabatan Fungsional : Lektor (300)
Program Studi : S1 Hukum
No. Telp/Hp : 085271128504
e-mail : yuiheriyanti2@
Mata Kuliah yang diampu : Hukum Perdata, Hukum Dagang.
4. Anggota Dosen /NIP/NIDN/Prodi
 - a. Dr. Firmansyah L. Tobing/1021037001/S1 Hukum.
5. Anggota Mahasiswa/NIM/Prodi
 - a. Martin Hazi'at/1974201005.
 - b. Dewi Kasmita/1974201030.
9. Mitra Penelitian : Pustaka Universitas Pahlawan.
10. Lokasi Penelitian : Kecamatan Bangkinang Kota.
11. Biaya Usulan : Rp. 6.000.000,-

Bangkinang, 27 Desember 2022

Mengetahui,
Ketua Prodi


(Yuli Heriyanti, S.H.,M.H)
NIP-TT : 096.542.161

Ketua Pelaksana


(Yuli Heriyanti, S.H.,M.H)
NIP-TT : 096.542.161

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



(Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd)
Nip-TT: 096.542.108

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia merupakan Negara Hukum, hal tersebut tercantum dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Adanya pernyataan Negara Indonesia adalah Negara hukum memberikan gambaran bahwa Negara Indonesia memberikan jaminan tersedianya aturan hukum bagi dalam penyelenggaraan Negara, baik mengatur pejabat atau pemerintah juga mengatur kehidupan setiap orang yang berada di wilayah Indonesia. Salah satu ciri Negara hukum adalah tersedianya aturan hukum sesuai dengan azas legalitas. Asas legalitas diartikan bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Keberlakuan asas legalitas sangat membutuhkan keberadaan peraturan perundang-undangan.¹ Adanya azas legalitas merupakan salah satu konsekuensi Negara hukum yang tercantum dalam Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi tidak hanya memberikan gambaran sistem sebuah Negara juga memberikan penjelasan tentang hubungan antar lembaga Negara dan juga warga Negara.

Hakikat konstitusi bagi kita adalah: “Hukum tertinggi sebagai hasil refleksi pemikiran filosofis dan kesepakatan para pendiri bangsa yang merupakan cita hukum (*rechtsidee*) yang menjadi panduan kehidupan

¹Bayu Dwi Anggono, *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta: Konpress, 2020, hlm. xiv

berbangsa dan bernegara demi tercapainya cita-cita kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan sosial.² Selain itu konstitusi Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meletakkan landasan politik hukum yang harus dipedomani dalam pembangunan dan pembentukan hukum secara menyeluruh yang juga tergambar dalam pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 tersebut dari yang tertinggi sampai yang terendah, untuk menjadi satu kesatuan sistem hukum yang utuh.³

Permasalahan yang terjadi di masyarakat, adanya pembentukan aturan baru dari pemerintah terkadang melanggar hak-hak masyarakat. Hal inilah yang juga melandasi berdirinya lembaga Negara baru yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Hak-hak warga Negara inilah yang juga diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aturan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara diatur dalam Pasal 28C ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” Pelanggaran atas hak-hak warga, oleh Negara diberikan mekanisme yang disebut sebagai *Judicial Review*. Dalam kamus besar Bahasa Inggris, *judicial* diartikan yang berhak dengan pengadilan dan *review* diartikan tinjauan.⁴

Judicial review (hak uji materil) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang

²Hardjono, *Legitimasi Perubahan Konstitusi, Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945*, Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 37

³*Ibid.*

⁴Dian Rositawati, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Materi: Mekanisme Judicial Review*, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005, hlm.1

dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku.⁵ Peristilahan “*judicial review*” dapat dibedakan dengan istilah “*constitutional review*” atau pengujian konstitusional. Perbedaan dilakukan sekurang-kurangnya karena dua alasan.⁶ Pertama, “*constitutional review*” selain dilakukan oleh hakim dapat pula dilakukan oleh lembaga selain hakim atau pengadilan, tergantung kepada lembaga mana Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan untuk melakukannya. Kedua, dalam konsep “*judicial review*” terkait pula pengertian yang lebih luas objeknya, misalnya mencakup soal legalitas peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sedangkan “*constitutional review*” hanya menyangkut pengujian konstitusionalitasnya, yaitu terhadap UUD 1945.⁷

Dasar ide akan adanya mekanisme *Judicial Review* adalah bagaimana caranya memaksa pembentuk peraturan perundangan-undangan agar taat terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan tingkat atasnya dan agar terbentuk peraturan Perundang-undangan yang selaras dengan ketentuan dalam konstitusi. Dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah dimaksudkan dalam rangka menyempurnakan sistem dan mekanisme serta model kewenangan *Judicial Review* di Indonesia. Hanya saja dalam praktiknya bahwa model pengaturan yang demikian justru rentan menimbulkan sejumlah persoalan hukum.⁸ Secara normatif, apabila suatu undang-undang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*, hlm. 69.

⁷ *Ibid.*

⁸Janpatar Simamora, *Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial review di Indoensia, Mimbar Hukum*, Vol. 25 No. 3 Oktober 2013 hlm. 389-390.

dilakukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”. Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadi salah satu sentral diskursus Hukum Tata Negara di Indonesia. MK membawa semangat sebagai penjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, serta menjadi penyeimbang antar pokok-pokok kekuasaan negara sesuai dengan prinsip *chek and balances*.⁹

Dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pengujian undang-undang dilakukan terhadap:¹⁰

- a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹A. Fickar Hadjar, dkk, *Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KHRN) menyebutkan setidaknya ada 4 (empat) hal yang melatarbelakangi dibentuknya MK, yaitu (1) Sebagai implikasi paham konstitusionalisme, (2) Mekanisme chek and balances, (3) Penyelenggara negara yang bersih, dan (4) Perlindungan terhadap hak asasi manusia. Lihat., Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: KHRN dan Kemitraan, 2003, hlm. 3

¹⁰Dixon Sanjaya, Rasji, *Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, Jurnal Hukum Adigama, Vol.4 No.2 Tahun 2021, hlm. 3258

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal sebagai *Omnibus Law*, menimbulkan banyak polemik dan pro kontra di masyarakat. Pada dasarnya Omnibus Law merupakan sebuah konsep yang sebenarnya tidak berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku, namun substansi daripada Omnibus Law yang menjadikan konsep ini sangat tepat untuk dijadikan sebuah solusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹¹ *Omnibus Law* dapat diartikan sebagai hukum yang mencakup semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Dalam kaitan hukum di Indonesia, Omnibus Law ini dapat diartikan sebagai satu undang-undang yang akan sekaligus merevisi beberapa atau bahkan puluhan undang-undang yang telah ada dan berlaku.¹² Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Cipta Kerja, tujuan Omnibus Law adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak melalui poin-poin sebagai berikut:¹³

1. Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan (UMKM) serta perkoperasian;
2. Peningkatan ekosistem investasi;
3. Kemudahan berusaha;
4. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; dan
5. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

¹¹Suwandi Arham, *Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Vol. 7, No. 2, hlm. 117

¹²Francisca Kristiastuti, Utari Kartika Sari, *Analisis Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Penetapan Undang Undang Cipta Kerja Tahun 2020*, Jurnal Administrasi Bisnis [JAB], Universitas Nurtanio Bandung, Vol 17 No 2 Desember 2021, hlm.207

¹³Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Salah satu aturan perundang-undangan yang termasuk dalam penggabungan undang-undang Cipta Kerja ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang akhirnya diuji materi ke Mahkamah Agung. Terdapat beberapa Pasal yang dianggap oleh para pemohon merugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara sehingga melakukan pengajuan permohonan uji materi undang-undang tentang perdagangan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dalam undang-undang tentang perdagangan terdapat pasal yang oleh pemohon memberikan kerugian bagi mereka sebagai pelaku usaha dalam perdagangan dan pasal tersebut tidak diubah ketika sebagian dari pasal undang-undang tentang perdagangan ini diubah oleh undang-undang tentang Cipta Kerja tersebut. jika dicermati dari dasar pertimbangan dan tujuan lahirnya undang-undang cipta kerja ini dalam hal kemudahan berusaha tidak lagi sejalan dengan aturan yang ada dalam undang-undang tentang perdagangan ini.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “**Implikasi Yuridis Putusan PUU Nomor 84/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Pasal-Pasal apasajakah yang diajukan uji materi oleh Pemohon dalam Putusan PUU Nomor 84/PUU-XX/2022?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan PUU Nomor 84/PUU-XX/2022?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pasal-Pasal apasajakah yang diajukan uji materi oleh Pemohon dalam Putusan PUU Nomor 84/PUU-XX/2022.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan PUU Nomor 84/PUU-XX/2022.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengujian Undang-Undang

Penelitian ini terdapat beberapa batasan definisi yang dimaksudkan untuk memberikan dasar pemahaman kepada pembaca dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Batasan yang disampaikan sesuai dengan judul yang penulis akan teliti yaitu mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai bagian perdagangan. Dari berbagai literatur hukum, ada beberapa istilah yang biasanya digunakan dalam hal pengujian undang-undang, yaitu: “*toetsingsrecht*,” “*judicial review*” dan “*constitutional review*”. Ketiga istilah tersebut sering disalahartikan dan dicampuradukkan penggunaannya satu sama lain. Sebenarnya, ketiga istilah tersebut berasal dari dua sistem yang berbeda dengan makna yang berbeda pula. Pada jamaknya, istilah *toetsingsrecht* diartikan sebagai hak uji atau kewenangan untuk menguji.¹⁴

Terdapat dua jenis pengujian undang-undang yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil adalah pengujian suatu undang-undang dilihat dari proses/prosedur pembentukannya. Dalam jenis pengujian ini Mahkamah Konstitusi menilai apakah pembentukan suatu undang-undang telah mengikuti proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur oleh UUD 1945 dan undang-undang yang diperintahkan pembentukannya oleh Pasal 22A UUD

¹⁴Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 38-39

1945.¹⁵ Pengujian materiil adalah pengujian materi atau norma undang-undang yang dinilai apakah bertentangan dengan norma UUD 1945 atau tidak. Jika bertentangan maka norma undang-undang dimaksud oleh MK akan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁶

Pendapat lain juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.¹⁷ Yang dimaksud dengan hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*).¹⁸

B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Kegiatan perdagangan, pada mulanya masih diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan warisan Belanda, yaitu *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934* (Ordonansi 1934). Ordonansi ini lebih banyak mengatur peizinan usaha. Undang-Undang tentang Perdagangan

¹⁵Mardian Wibowo, *Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang (Disusun untuk dan disampaikan pada forum "Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Mahasiswa Lintas Agama")*, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MKRI, Cisarua, 18 April 2018, hlm.7

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Sofyan Sitompul, *Hak Uji Materiil (Menurut Amandeman UUD 1945 dan Perbandingan MA di Amerika Serikat)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.1 Nomor 3, hlm. 7. tahun 2004.

¹⁸*Ibid.*

ini memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Salah satu dasar pertimbangan lahirnya undang-undang ini adalah pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri.

Substansi pokok dari UU Perdagangan, antara lain sebagai berikut:

1. Perizinan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan perdagangan dan mengharuskan penggunaan dalam bahasa Indonesia di dalam pelabulan.
2. Kewajiban pemerintah dalam perdagangan, yaitu mengendalikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok atau yang terpenting bagi seluruh wilayah di Indonesia dan menentukan larangan atau pembatasan untuk perdagangan barang/jasa untuk kepentingan nasional, misalnya untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum
3. Mengatur persyaratan dasar/prinsip berkaitan dengan lisensi untuk kegiatan impor dan ekspor dan prinsip bahwa semua produk yang dapat diimpor atau diekspor, kecuali ketentuan lain berdasarkan peraturan hukum dan ketentuan regulasi.

4. Sehubungan dengan standarisasi barang dan jasa, produk yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi dalam persyaratan standar Nasional Indonesia (SNI) dan persyaratan teknis lainnya yang relevan. Di sisi lain, pelayanan yang diperdagangkan di dalam negeri juga dituntut untuk memenuhi persyaratan wajib disamping SNI dan persyaratan teknis. Dalam rangka melindungi konsumen dalam negeri maka produk yang beredar di pasar dalam negeri diwajibkan menggunakan label berbahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).
5. Ketersediaan data yang akurat dan lengkap / informasi dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Kegagalan dalam memenuhi ketentuan ini akan menyebabkan pelaku usaha untuk dikenakan sanksi administratif.
6. Pemerintah mendukung bisnis kerjasama, skala kecil, mikro dan menengah yang terlibat dalam bidang perdagangan. Dukungan dapat dalam bentuk fasilitas, insentif, bantuan teknis, akses dan / atau bantuan modal usaha, bantuan promosi dan pemasaran, yang hal-hal yang disediakan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
7. Pembentukan Komite Perdagangan Nasional untuk mendukung percepatan dan pemenuhan kegiatan perdagangan. Komite ini bertugas antara lain membantu pemerintah dalam sosialisasi kebijakan dan peraturan perdagangan, untuk memberikan masukan bagi kebijakan dan peraturan tentang perdagangan dan penyelesaian masalah dalam perdagangan domestik dan internasional. Komite Perdagangan Nasional

dibentuk sebagai upaya untuk membantu pemerintah dalam percepatan pencapaian pelaksanaan kebijakan perdagangan seperti advokasi, rekomendasi, dan sosialisasi.

8. Produk yang diperdagangkan di dalam negeri semaksimal mungkin harus diproduksi di dalam negeri. Untuk meningkatkan daya saing dapat diperoleh dengan beberapa bantuan seperti memberikan kredit pajak, dan tax allowance pajak.
9. Mendukung ketahanan ekonomi nasional melalui ketahanan pangan dan ketahanan energi serta menjaga keseimbangan bagi kepentingan produsen dari hulu maupun kepentingan konsumen di tingkat hilir. Untuk melaksanakan kebijakan ini dilakukan beberapa pembatasan, yaitu rotan asalan, kayu gelondongan, dan mineral. Sedangkan impor yang dilarang seperti limbah beracun (limbah B3).
10. Menjadi dasar dan payung hukum bagi keterlibatan dan tumbuh kembangnya pelaku usaha yang bergerak dalam sistem perdagangan elektronik atau e-commerce.
11. Sanksi pidana tertentu yang berlaku untuk non-kepatuhan antara lain dengan penggunaan pada label yang di persyaratkan dalam bahasa Indonesia, persyaratan perizinan, pembatasan perdagangan barang tertentu / pelayanan, dan persyaratan SNI.

C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Konsep *Omnibus Law* yang kini dikenal dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini merupakan konsep yang baru digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini biasanya disebut sebagai

Undang-Undang sapu jagat karena mampu mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan. Selain itu konsep ini juga dijadikan misi untuk memangkas beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan Negara.¹⁹ *Omnibus Law* digagas oleh Pemerintah untuk menyederhanakan peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia yang hiper regulasi dan dan bermuara kepada kelancaran investasi di Indonesia. Ketika gagasan tersebut disampaikan, masyarakat pun bertanya tanya dengan apa yang dimaksud dengan *Omnibus Law*, tidak hanya masyarakat awam, pertanyaan serupa juga sampai ke kalangan akademisi. Pertanyaan dan kebingungan tersebut dapat dipahami sebab *Omnibus law* baru pertama kali digagas dan sistem hukum Indonesia tidak mengenal konsep *Omnibus Law*. Menurut Ahmad Redi, *Omnibus Law* sejatinya hanya sebuah metode, sebuah teknik, sebuah cara dalam rancangan peraturan perundang-undangan.²⁰

Undang-Undang ini merupakan undang-undang yang mengupayakan penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan *Omnibus Law* yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan

¹⁹ Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-Undangan Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm. 22

²⁰ Fajar Kurniawan, “*Problematika Pembentukan Ruu Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di Phk*”, *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 5 Nomor 1 (Juni 2020), diakses 26 Mei 2021, http://repository.ubaya.ac.id/37870/1/Jurnal%20Fajar%20Kurniawan_PROBLEMATIKA%20PEMBENTUKAN%20RUU_2020

mewujudkan kepastian hukum.²¹ Tujuan utama dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta untuk menghilangkan ego sektoral.²²

²¹<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia>, diakses hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2022 pukul 10.52 wib.

²²*Ibid.*

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.

Metode penelitian berarti cara yang tepat untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai pada menyusun laporan.²³ Metode penelitian sangat penting karena memberikan gambaran bentuk penelitian yang dibuat oleh peneliti. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa jenis penelitian hukum terbagi atas penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis).²⁴ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.²⁵ Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks sosial.²⁶

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh ahli tersebut diatas maka penelitian ini memakai jenis Penelitian Hukum Normatif. Penelitian ini akan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang sebagiannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11

²³Cholid Narbuko, dan Abu Ahmani, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hlm. 1

²⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 153

²⁵*Ibid*, hlm. 34

²⁶*Ibid*, hlm. 45

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut Bahm, ilmu pengetahuan setidaknya melibatkan enam komponen penting, yaitu : 1) masalah (*problems*); 2) sikap (*attitude*); 3) metode (*method*); 4) aktivitas (*activity*); 5) kesimpulan (*conclusion*); 6) pengaruh (*effect*).²⁷ Melanjutkan pendapat dari Bahm tersebut bahwa nilai penting sebuah pengetahuan adalah metode. Metode harus disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh seorang peneliti sehingga tercapai sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam penelitian seorang peneliti harus memahami terlebih dahulu mengenai masalah, menguji masalah, menyiapkan solusi, menguji hipotesis dan memecahkan masalah.

Dalam penelitian hukum normatif, cara pendekatan yang digunakan akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum normatif. Berbagai bahan hukum banyak yang memiliki sifat empiris seperti perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus.²⁸

Penelitian hukum normatif dapat menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*);
2. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*);
3. Pendekatan Analitis (*analytical approach*);
4. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*);
5. Pendekatan Historis (*historical approach*);
6. Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*);

²⁷*Ibid*, hlm.3

²⁸Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, 2007, hlm.206-207

7. Pendekatan Kasus (*case approach*);²⁹

Dalam penelitian menggunakan metode penelitian hukum normative bisa menggunakan lebih dari satu pendekatan masalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dengan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penomorannya masih terdapat kekurangan dan penyimpangan baik dalam tatanan teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.³⁰ Pendekatan ini digunakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan undang-undang atau undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.³¹

3.2 Sifat Penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti memakai jenis penelitian deskripsi atau deskriptif. Penelitian deskripsi/deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.105

³¹ *Ibid.*

selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya.³² Penelitian deskripsi bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.³³

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

3.3 Prosedur Penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi PUU Nomor 84/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Yang Sebagiannya Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti; 1) Rancangan peraturan perundang-undangan; 2) Hasil karya ilmiah para sarjana 3) Hasil-hasil penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan,

³²*Ibid*, hlm.133

³³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 7

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta hasil karya ilmiah para sarjana yang berupa teori-teori dan juga hasil-hasil penelitian.

- c. Bahan hukum tersier atau penunjang. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

Dalam hal ini penulis menggunakan bahan dari media internet, kamus, buku, artikel serta dari koran dan majalah. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepastakaan seperti bukubuku, literatur, koran, majalah, jurnal, artikel internet, maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas.

Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa dokumen publik dan catatan-catatan resmi (*public documents and official records*). Di samping sumber data yang berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah, penulis juga memperoleh data dari beberapa jurnal, buku-buku referensi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian, yaitu uji materi atau yang lebih dikenal dengan *Judicial Review*. Adapun model

pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.³⁴

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis isi dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke dalam kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menarasikan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

³⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 225

BAB IV
BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Biaya Penelitian.

1. Honorarium					Honor Per tahun
Honorarium x 2, @Rp 300.000,-					Rp.600.000
					Rp.600.000
2. Bahan Habis Pakai dan peralatan					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Paket Data	Operasional Kegiatan	1	Paket	Rp.100.000,-	Rp. 100.000,-
SPANDUK	Operasional Kegiatan	1	Paket	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
ATK	Operasional kegiatan	1	Paket	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
Foto copi	Operasional kegiatan	1	Paket	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
Publikasi	Operasional kegiatan	1	Paket	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-
Pengolahan data	Operasional kegiatan	1	Paket	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
Sub total					Rp. 800.000,-
3. Perjalanan					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Transportasi Narasumber		1	paket	Rp100.000,-	Rp. 200.000,-
Sub total					Rp. 200.000,-
4. Lain-lain					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Konsumsi Peserta		26	paket	Rp20.000,-	Rp520.000,-
Kue Kotak		30	paket	Rp. 10.000,-	Rp.300.000,-
Konsumsi Narasumber		2	paket	Rp.30.000,-	Rp. 60.000,-
Laporan		5	paket	Rp.50.000,-	Rp. 250.000,-
Sub total					Rp.1.130.000,-
Total Keseluruhan					Rp.2.730.000,-

4.2 Jadwal Penelitian.

Sesuai dengan jenis metode penelitian hukum normatif dan sifat penelitian maka lokasi penelitian hanya dilakukan di ruang kerja peneliti dan dan Pustaka Universitas Pahlawan sebagai Mitra Penelitian. Penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan, jadwal bisa dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 1.4. Rencana Jadwal penelitian

No.	Penerapan	Bulan											
		Ke 1			Ke 2				Ke 3				
1	Persiapan Penelitian	■											
2	Penyusunan Instrumen		■	■	■								
3	Pelaksanaan penelitian		■	■	■	■	■	■	■	■			
4	Menganalisis data					■	■	■	■	■	■		
5	Penyusunan laporan										■	■	■

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku.

A.Fickar Hadjar, dkk, *Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KHRN) menyebutkan setidaknya ada 4 (empat) hal yang melatarbelakangi dibentuknya MK, yaitu (1) Sebagai implikasi paham konstitusionalisme, (2) Mekanisme chek and balances, (3) Penyelenggara negara yang bersih, dan (4) Perlindungan terhadap hak asasi manusia. Lihat., Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: KHRN dan Kemitraan, 2003.

Bayu Dwi Anggono, *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta: Konpress, 2020.

Cholid Narbuko, dan Abu Ahmani, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Dian Rositawati, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Materi: Mekanisme Judicial Review*, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005.

Hardjono, *Legitimasi Perubahan Konstitusi, Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945*, Pustaka Pelajar, 2009.

Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, 2007.

Mardian Wibowo, *Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang (Disusun untuk dan disampaikan pada forum "Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan*

Anggota Organisasi Mahasiswa Lintas Agama”), di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MKRI, Cisarua, 18 April 2018.

Moh. Nazir, *Metode penelitian*, Jakarta, Ghalia, 1988.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

B. Artikel Jurnal dan Internet.

Dixon Sanjaya, *Rasji, Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, Jurnal Hukum Adigama, Vol.4 No.2 Tahun 2021.

Francisca Kristiastuti, Utari Kartika Sari, *Analisis Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Penetapan Undang Undang Cipta Kerja Tahun 2020*, Jurnal Administrasi Bisnis [JAB], Universitas Nurtanio Bandung, Vol 17 No 2 Desember 2021

Janpatar Simamora, *Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial review di Indoensia*, *Mimbar Hukum*, Vol. 25 No. 3 Oktober 2013.

Sofyan Sitompul, *Hak Uji Materiil (Menurut Amandeman UUD 1945 dan Perbandingan MA di Amerika Serikat)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.1 Nomor 3, hlm. 7. tahun 2004.

Suwandi Arham, *Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2021.

<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia>, diakses hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2022

C. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar NKRI 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi PUU Nomor 84/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Yang Sebagiannya Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Lampiran 1. Identitas Ketua Pengusul

A. Identitas

1	Nama	Yuli Heriyanti, S.H.,M.H.
2	JenisKelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor (300)
4	NIP TT	096.542.161
5	NIDN	1009067901
6	Tempat danTanggal Lahir	Payakumbuh, 09 Juni 1979
7	E-mail	yuliheryanti2@gmail.com
8	No Telepon/ Hp	0852-7112-8504
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar- Riau
10	No Telepon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telah dihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	1. Pengantar Hukum Indonesia 2. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 3. Sosiologi Hukum 4. Hukum Perlindungan Konsumen 5. Hukum Penanaman Modal

B. Riwayat Pendidikan.

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas	Universitas Islam Riau	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Bisnis	
Tahun Masuk-Lulus	1997-2002	2010-2011	
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi	Penyelesaian Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Jika Terjadi Wanprestasi Pada Bank Rakyat Indonesia (Studi pada Kanwil BRI Sumbar-Riau)	Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Perjanjian Kerjasama PT. SLI Technology Dengan Primkopad Zeni Tempur Dhira Dharma Sumatra Utara	

Nama Pembimbing	1. Maryulis Martunus, S.H. M.H 2. Rembran, S.H. M.H	1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, M.CI 2. Sumihar Marbun, S.H. M.H.	
-----------------	--	---	--

**A. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

B. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

C. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	3	Antisipasi Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Bidang Telekomunikasi Melalui Perda Kabupaten Kampar No.2 Tahun 2009 Tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.	Jurnal Inovasi Teknik Informatika (JITI)	Vol. 1/1/2020

F. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Kekuatan Berlakunya Mou Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Mou Antara Pt. Sli Technology Dengan Dragon Kee. Pte. Ltd	2020	Artikel Ilmiah	000193904

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan hibah Penelitian Dosen Universitas Pahlawan.

Bangkinang, 28 Desember 2022

Ketua Pengusul

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Yuli Heriyanti', written in a cursive style.

(Yuli Heriyanti, S.H., M.H)

Biodata Anggota Pengusul

a. Identitas

1	Nama	Dr. Firmansyah Tobing, S.H.,M.Kn.
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	JabatanFungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP	-
5	NIDN	1021037001
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pekanbaru, 21 Maret 1970
7	E-mail	doktorub2015@gmail.com
8	No Telepon/ Hp	082172488310
9	Alamat Kantor	Jl.Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar- Riau
10	NoTelpon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telah dihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	<ul style="list-style-type: none"> i. Hukum Agraria ii. Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa iii. iv.

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas	Universitas Padjajaran	Universitas Brawijaya
Bidang Ilmu	Hukum Perdata	Hukum Perdata	Hukum Perdata
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Proses Penyelesaian pembagian harta perkawinan menurut Hukum Perdata (Studi pada Pengadilan Agama Padang)	Kajian Hukum Pasar Modal Dalam Rangka Mengatasi Terjadinya Perdagangan Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>) di Pasar Modal Indonesia Untuk Menciptakan Mekanisme Transaksi Saham Pasar Modal Yang Tertib dan Teratur.	Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Mengelola Pertanahan Di Kota Batam
Nama Pembimbing/Promotor	1. Bachtiar Abna, SH., SU 2. SAWIR, SH	1. Dr. Lastuti Abubakar, SH., MH 2. Nyulis Setyowati, SH., MH	1.Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU, 2.Co. Promotor 1. Prof. Dr. Rachmat Budiono, SH., MH., 3.Co Promotor 2. Dr. Iwan Permadi, SH., MH

b. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2018	Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia.		

c. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

d. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1			Jurnal Pahlawan	Volume 3 No. 1 Tahun 2020

e. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

f. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

g. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	.			

G. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				


H. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Penelitian Dosen Universitas Pahlawan.

Bangkinang, 28 Desember 2022
Anggota Pengusul



(Dr. Firmansyah L Tobing, S.H., M.Kn)